GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG – UNDANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk menempuh ujian

Sarjana Hukum

OLEH :

MARCOS PRINANDO

NIM : 50.2010.388

PEMBIMBING SKRIPSI

RENY OKPRIANTI,SH., M.HUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skirpsi : GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG -UNDANG

Nama : MARCOS PRINANDO
Nim : 50 2010 388
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi
Reny Okprianti, SH., M.Hum ( )

Palembang, April 2014

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson,SH., SpN.,MH ( )

Anggota : 1. H.Samsulhadi,SH., MH ( )

2. Rusniati, SE.,SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. SRI SUATMIATI., SH., M.Hum

NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO

"Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya"

(Q.S: An-Nahl: 1)

Kupersembahkan Kepada :

- *Ayahandaku Bahrun dan Ibundaku Kartini yang tercinta saya ucapkan terima kasih untuk semua kepercayaan dan pengorbanan yang kalian berikan serta do'a dan kasih sayang yang tulus.*
- *Keluarga Besar Ahmad Shaleh dan Keluarga Besar Hasyim yang telah memberi dukungan dan motivasi*
- *Saudaraku Jimmy Charter, Nita Herlina dan keponakanku Akbar Pratama yang tersayang yang telah memberikan semangat.*
- *Seseorang yang kelak mendampingiku yang telah memberikan warna dihidupku*
- *Sahabat-sahabatku, Evan Yudha Iriansyah, Agus Setiawan, M.Ervan Alvaroni dan teman-teman seperjuangan yang telah setia bersama baik suka maupun duka*
- *Masyarakat Tanjung Raya, Belitang, OKU Timur*
- *Almamater Hijau yang kubanggakan*

Judul Skripsi: GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Penulis,
MARCOS PRINANDO

Pembimbing,
RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Siapakah yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang ?
2. Apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data
   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:
   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Teknik pengolahan data
   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
3. Analisa data
   Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti kerugian sebagai akibat tindakan penyidik bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang, hal ini dikarenakan penyidik atau pejabat yang memberi wewenang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
2. Alasan permintaan ganti kerugian adalah:
   a. Penangkapan yang tidak sah
   b. Penahanan yang tidak sah
   c. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang
   d. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
   e. Penghentian penyidikan atau penuntutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG"***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak. M. Yahya Selma, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakualtas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Maret 2014

Penulis,

MARCOS PRINANDO

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF..... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

BAB.I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 6

D. Metode Penelitian..... 7

E. Sistematika Penulisan..... 8

BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana..... 10

B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana..... 17

1. Pengertian Kerugian..... 17

2. Macam Kerugian..... 18

3. Bentuk Dan Besarnya Kerugian..... 21

C. Kemungkinan Menuntut Ganti Kerugian Dalam KUHAP... 23

D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian..... 26

BAB.III. PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Akibat Tindakan Penyidik Bertentangan Dengan Undang-undang..... 32

B. Alasan Permintaan Ganti Kerugian..... 39

BAB.IV.PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran-saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai berikut:

> Ditinjau dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau yang benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* (belanda) berasal dari kata "*sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.[1]

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana"[2]

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu

---

[1]Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

[2]*Ibid*, hlm. 9

perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".[3]

Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah "mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana"[4]

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk pekara-perkara pidana.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasakan atas hukum.

---

[3]Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 15

[4]*Ibid*, hlm. 15

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

> Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibanya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelasana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kosideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah patut dan layak untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP

memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan bahwa korbannya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan bagi korban tidak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upayanya untuk menuntut ganti rugi.

Kemungkinan untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah "*Herziening*"
2. Ganti rugi karena terdapat penahanan yang bertentangan undang-undang
3. Ganti rugi yang diberikan kepada yang termasuk dalm *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victum of crime*.[5]

Dalam KUHAP jumlah ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi karena terdapat penahanan yang tidak sah hanya terdiri dari 3 pasal, yang mana mungkin belum mencukupi bila dibandingkan dengan masalah yang diperkirakan akan muncul dalam praktek pelaksanaannya, seperti:

a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
b. Tentang jumlah ganti kerugian
c. Tentang bentuk rehabilitasi

---

[5]Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Pekembangan Delic*, Erlangga Jakarta, 1990, hlm. 67

d. Tentang sejauh mana ketentuan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap bukti-bukti baru mengenai kesalahan terdakwa yang ditemukan, setelah putusan dijatuhkan.

Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum akan dapat menjamin sepenuhnya dalam praktek dimana dalam beberapa persoalan yang akan timbl, seperti:

a. Kedudukan jaksa penuntut umum
b. Tentang banding
c. Status putusan terhadap stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka dengan itu Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam keputusan ini dsebutkan:

> Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehablitasi masih memerukan pelaksanaan lebih lanjut.[6]

Membayar ganti kerugian dan rehablitasi merupakan ciri negara hukum, selain itu ciri pokok negara hukum lain adalah adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

---

[6]Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 1982, hlm. 134

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangan kedalam bentuk skripsi dengan judul: "GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN PENYIDIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang ?
2. Apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian ?

C. Ruang Lingkup da Tujuan

Ruang lingkup penelitian teruama dititik berakan pada penelusuran terhadap ganti rugi sebaga akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan siapakah yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

  Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

  a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

  b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasaahan dalam skripsi ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

- Teknik pengolahan data

  Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaranya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

  Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[7]

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

[7]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana, pengertian kerugian, bentuk dan besarnya ganti rugi, kemungkinan menuntut ganti kerugian dalam KUHAP.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang, dan juga mengenai apakah yang menjadi alasan permintaan ganti kerugian

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 1997

Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta 1982

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Oemar Seno Aji, *Herziening Ganti Rugi Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga, Jakarta, 1990

----------, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospek*, Erlangga, Jakarta, 1991

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Penanggungjawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rineka Cipta, Bandung, 1992

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman